



# PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Kantor Bupati Raja Ampat Dan Dinas Otonom Waisai



## IZIN OPRASIONAL

Nomor : 853 / 1368 / 2016

KEPALA Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat

**Menimbang** :

- Pertama : Bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan layanan Pendidikan melalui tingkatan satuan Pendidikan dalam mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia, maka dipandang perlu untuk didirikan Satuan Pendidikan Menengah Atas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
- Kedua : Bawah Berdasarkan hasil Pengamatan dan Penilaian Dinas Pendidikan terhadap kemajuan perkembangan Proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Persiapan, maka dipandang perlu untuk Satuan Pendidikan yang bersifat Persiapan dapat dialih statuskan menjadi Satuan Pendidikan Negeri.
- Ketiga : Bawah berdasarkan point 1 dan 2, maka dipandang perlu untuk diberikan Izain Oprasional Sekolah bagi Satuan Pendidikan yang sudah di alihkan Statuskan menjadi Negeri.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78 )  
Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah.
2. Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

**Memperhatikan** :

- Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 171 Tahun 2015 tentang Peralihan Status Satuan Pendidikan SMA Persiapan Ke Satuan Pendidikan SMA Negeri 13 Raja Ampat, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat dapat mengeluarkan **Izin Oprasional SMA Negeri 13 Raja Ampat.**
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Izin Oprasional Sekolah berlaku selama 5 Tahun, dan dapat diganti setelah mendapat permohonan dari Satuan Pendidikan.
  2. Kepala Sekolah dan dewan Guru dalam Penyelenggara Proses Pendidikan selalu mengadakan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat.
  3. Kepala Sekolah dan Dewan dapat melaporkan perkembangan kemajuan Proses Pendidikan ke Dinas Pendidikan pada setiap bulan.
  4. Apabila terjadi penyalagunaan Izin Oprasional, dapat diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.
  5. Apabila terjadi kekeliruan atas Izin Oprasional ini, dapat di rubah sebagaimana mestinya.

Demikian, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Waisai,  
Pada Tanggal : 09 September 2016

